



KONTRIBUSI PIAGAM MADINAH DALAM KONSEP DEMOKRASI PANCASILA

Oleh

Warsudi¹, Munawir Sajali²^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), IndramayuEmail: ¹udi1yudi2@gmail.com, ²munawir@iai-alzaytun.ac.id**Abstract**

The contribution of the Medina Charter on the Pancasila Democracy Concept is an issue that is being widely discussed in Indonesian society. The Medina Charter marked the beginning of the formation of an Islamic state in accordance with the principles of tolerance, freedom of religion and social justice such as freedom of religion, protection of minorities, relations between the state and religion, public participation in decision making, tolerance and harmony between religions, application of law in justice, education and public awareness. Discussion of these issues, based on inspiration from the Medina Charter, can help reinforce democratic principles and values of justice in Indonesia's diverse society. The aim of this study was to find out the concept of democracy in the Medina charter and to know the contribution of the Medina charter in the concept of Indonesian democracy. The researcher used a type of library research. Library research with the approach that the author used a legal research approach and it was undertaken in a normative juridical manner. The data sources used were the primary data sources, thus, the researcher used the book Islam and Modernity by Fazlur Rahman in 1982, Fiqh Siyasah by J. Suyuthi Pulungan in 1994 and the book Sociology by Ng. Philipus and Nurul Aini 2006 and secondary data sources, namely, books, journals, documents, laws and regulations related to the concept of democracy in the Medina Charter and Indonesian democracy. Provisions regarding the contribution of the madinah charter in the concept of democracy Pancasila that in the concept of democracy in the madinah charter provides an early example of political arrangements based on unity, cooperation and freedom of religion in diverse societies. These principles align with modern democratic values and are relevant in Indonesia's complex society. The concept of the ummah in the Medina Charter can guide the creation of tolerance, harmony and harmony in Indonesia, reflected in Pancasila and the 1945 Constitution. In democracy Pancasila and the values of the Medina Charter complement each other in building the basis of inclusive democracy in Indonesia. The democratic principles of Pancasila which emphasize unity, justice and equality are in line with the teachings of the Medina charter which encourage interfaith tolerance and cooperation. Both support harmony in diversity, recognize the right to worship according to one's beliefs, and respect human values. The contribution of the madinah charter enriches the foundations of Pancasila democracy with the principles of inclusivity, equality and unity in Indonesia's diverse society.

Keywords: *Contribution, Medina Charter, Pancasila Democracy.*

PENDAHULUAN

Piagam Madinah merupakan dokumen sejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam dan dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Dalam Piagam Madinah menandai awal dari pembentukan negara Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip toleransi,

kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Piagam Madinah juga merupakan awal mula dari konsep umat Islam sebagai masyarakat yang terorganisir dan memiliki hak-hak yang sama, serta menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap minoritas yang hidup di Madinah (Al-Suwaidi, 2014).



Selama sekitar 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak memiliki kekuatan politik yang memadai untuk menguasai wilayah. Umat Islam pada saat itu terdiri dari sebuah komunitas yang tidak terikat dan merdeka. Namun, setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, yang sebelumnya dikenal sebagai Yatsrib, umat Islam menjadi satu komunitas yang memiliki kekuatan dan kesatuan politik. Di Madinah, umat Islam memiliki posisi yang kuat dan dapat berdiri sendiri, berbeda dengan di Mekah di mana mereka dianggap sebagai umat yang lemah dan tertindas. Hal ini menandakan bahwa hijrah ke Madinah memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat kekuatan politik umat Islam (Sjadzali, 1993).

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw menyusun sebuah dokumen politik yang disebut sebagai Piagam Madinah. Dokumen tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan bersama penduduk Madinah agar tercipta kesatuan hidup di antara mereka. Piagam Madinah berisi prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan kewajiban. Dokumen tersebut juga mencakup prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain sebagainya. Dengan mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, Nabi Muhammad berhasil menciptakan masyarakat yang teratur, mandiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi negara di bawah pimpinannya. Inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut merupakan praktik siyasah, yaitu proses dan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Suyuthi, 1996).

Piagam Madinah adalah dokumen penting yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Dokumen ini berisi aturan-aturan yang menetapkan tatanan sosial dan politik di Madinah, serta menegaskan hak-hak dan kewajiban seluruh penduduk kota, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya ajaran agama, tetapi

juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan politik di suatu masyarakat. Piagam Madinah menegaskan pentingnya kerjasama dan toleransi antarsuku di Madinah. Dalam piagam madinah ini menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk kota, tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Konstitusi ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah, tidak hanya bertanggung jawab dalam hal agama, tetapi juga dalam mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat. Selain itu, Piagam Madinah juga menegaskan bahwa seluruh penduduk kota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam menjaga keamanan dan stabilitas kota. Dokumen ini menetapkan bahwa setiap penduduk kota memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban kota, serta tidak boleh merugikan atau merusak kepentingan kota (Shihab, 2011).

Piagam Madinah memiliki fungsi yang sangat penting dalam sejarah Islam karena ia menetapkan prinsip-prinsip dasar dan sistem-sistem pemerintahan bagi masyarakat Madinah yang baru. Dokumen ini juga menjadi landasan bagi pengembangan konsep negara Islam yang kemudian menjadi cikal bakal bagi sistem pemerintahan Islam yang kita kenal saat ini. Dalam hal ini, Piagam Madinah mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Madinah, menetapkan hak-hak dan tanggung jawab antara penduduk Madinah, menetapkan sistem peradilan yang adil, mengatur hubungan di antara suku-suku Arab di Madinah, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi sistem pemerintahan Islam. Fungsi-fungsi ini membuat Piagam Madinah menjadi dokumen penting dalam sejarah Islam dan menjadi bahan studi dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti. Sebagai hasilnya, Piagam Madinah memberikan pandangan yang unik tentang sistem pemerintahan Islam dan menjadi landasan bagi pengembangan konsep negara Islam yang sekarang menjadi dasar bagi berbagai negara Islam (Esposito, 2010).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan

memiliki tradisi Islam yang panjang dan kaya. Selain itu, Islam sendiri dianggap sebagai agama yang sangat menghargai kebebasan dan kesetaraan, serta memiliki prinsip-prinsip yang sangat demokratis dalam organisasi dan tata kelola masyarakat. Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi dalam agama Islam turut mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia. Islam memainkan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang-orang di negara tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki warisan Islam yang kaya dan beragama, yang membentuk budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia (Kaltsum, 2019).

Masyarakat Madinah dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis yang disebut *shahîfah* dan *kitâb*, yang oleh kebanyakan penulis dan peneliti sejarah Islam serta para pakar politik Islam disebut sebagai konstitusi negara Islam pertama. Walaupun disebut sebagai konstitusi, Piagam Madinah tidak memuat tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, atau perangkat pemerintahan. Meskipun begitu, Piagam Madinah sangat penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad dan kaum muslimin, terutama dalam masalah ketatanegaraan dalam Islam yang mengalami perkembangan. Piagam Madinah terus dibahas hingga sekarang, terutama di negara-negara yang memiliki kesamaan sosio-kultural dengan masyarakat Madinah seperti Indonesia. Pada zaman klasik, umat Islam membentuk kesatuan hidup berdasarkan Piagam Madinah, sedangkan pada zaman modern, umat Islam Indonesia membentuk kesatuan hidup bersama pemeluk agama lain berdasarkan UUD 1945 yang memiliki sumber dan jiwa yang sama dengan Piagam Jakarta (Sukardja, 1995).

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi yang efektif, pemilihan yang merdeka, kontrol agenda, kebebasan berbicara, dan hak untuk mencari

informasi. Setiap unsur ini penting dalam menciptakan dan mempertahankan sistem demokrasi yang sehat dan efektif. Partisipasi yang efektif memungkinkan warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, sementara pemilihan yang merdeka memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan terbuka. Kontrol agenda memungkinkan warga negara untuk menentukan agenda politik dan memilih pemimpin yang sesuai dengan agenda tersebut, sementara kebebasan berbicara memastikan bahwa warga negara dapat menyampaikan pandangan mereka tanpa takut diintimidasi (tindakan atau upaya untuk menakut-nakuti). Terakhir, hak untuk mencari informasi memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dan mengambil keputusan politik yang tepat (Held, 2006).

Konsep demokrasi modern Indonesia merupakan hasil dari perkembangan politik dan pemikiran pada era modern. Ibnu Khaldun memberikan perhatian terhadap isu keadilan, partisipasi politik, dan pentingnya menghormati hak-hak individu. Dalam karyanya, Kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun membahas peran *asabiyyah*, yaitu semangat kebersamaan dan solidaritas sosial dalam membentuk komunitas yang kuat. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan partisipasi dalam demokrasi, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Kebermaknaan keadilan, partisipasi politik, dan solidaritas sosial dalam membentuk peradaban manusia dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang relevan dalam pengembangan konsep demokrasi di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa konsep demokrasi modern yang ada saat ini terbentuk melalui perkembangan sejarah dan pemikiran yang kompleks di berbagai konteks nasional dan internasional (Khaldun, 1967).

Di Indonesia, konsep demokrasi sangat penting dalam pemerintahan. Sejak negara Indonesia merdeka, sistem demokrasi telah



diterapkan sebagai bentuk sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, demokrasi berarti bahwa keputusan yang mempengaruhi rakyat diambil berdasarkan suara mayoritas, dan bahwa rakyat memiliki hak untuk memberikan suara dan memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dengan menerapkan demokrasi, Indonesia menghargai kebebasan, hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan sosial (Hefner, 2016).

Sistem demokrasi di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi yaitu korupsi menjadi masalah serius di Indonesia dan berdampak negatif pada sistem demokrasi. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi menghambat pembangunan yang adil dan merata serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi menjadi ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan publik dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan potensi konflik sosial. Lalu Praktik politik uang yang melibatkan penyalahgunaan dana dalam proses pemilihan umum menjadi ancaman bagi integritas sistem demokrasi di Indonesia. Adapun beberapa kelompok masyarakat, seperti perempuan, minoritas, dan orang miskin, menghadapi keterbatasan dalam partisipasi politik. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi, sumber daya, dan kekuasaan dapat menghambat keterlibatan mereka dalam proses politik. Serta kebebasan berpendapat dan pers sering kali dihadapkan pada pembatasan di Indonesia. Pembatasan ini dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap informasi yang objektif dan diversitas pendapat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi (Aspinall, Sukmajati, et. Al., 2019).

Adapun pentingnya Piagam Madinah dalam memahami konsep demokrasi di Indonesia. Piagam Madinah adalah dokumen sejarah yang dianggap sebagai konstitusi tertua

dalam sejarah Islam dan dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin kabilah di Madinah. Didalamnya terdapat prinsip-prinsip demokratis seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sangat relevan dengan konsep demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang Piagam Madinah dapat membantu memperkuat dan mengembangkan konsep demokrasi di Indonesia (Nasr, 2016).

Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Indonesia diikat dengan semangat kebangsaan tanpa membedakan agama, etnis, suku dan budaya dalam melakukan hubungan relasi dan interaksi sosial. Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikultural, multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi friksi, Kasalahan semacam ini akan menyebabkan terganggunya semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi (Hamdani, 2003).

Piagam Madinah tidak memiliki pengaruh langsung dalam konsep demokrasi. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah seperti kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, dapat dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia memiliki konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menegaskan prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur. Konstitusi ini juga menjamin kebebasan beragama, yang sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam Piagam Madinah. Meskipun begitu, tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia masih banyak, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Mardani, 2021).

Konsepsi demokrasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 berasal dari perumusan yang dilakukan oleh para pendiri Negara Indonesia dalam persidangan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Gagasan tersebut merupakan hasil dari proses pergolakan pemikiran yang terjadi selama gerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20. Oleh karena itu, gagasan demokrasi yang muncul dalam perumusan UUD 1945 bukanlah hasil dari pemikiran yang spontan, tetapi merupakan hasil refleksi mendalam dari para pendiri negara setelah melalui perjuangan gerakan kemerdekaan yang panjang. Dalam konsepsi demokrasi tersebut terkandung keinginan untuk menentukan arah perkembangan kehidupan bangsa yang ingin dipimpin (Fitriciadah, 2010).

Berdasarkan fakta sejarah menunjukkan bahwa gagasan demokrasi modern di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengaruh Islam dan tradisi kesukuan. Pengaruh ini tercermin dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia hingga saat ini. Gagasan dasar demokrasi modern yang berkembang di kalangan pemikir Eropa dan Amerika terutama berpusat pada konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Demokrasi modern berusaha menciptakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dan menjamin hak-hak individu (Afrizal, 2014).

Namun demokrasi di Indonesia memiliki konteks yang berbeda karena pengaruh ajaran Islam dan tradisi rakyat yang kuat. Dalam konteks ini, demokrasi harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, konsep musyawarah dan mufakat yang dipraktikkan dalam budaya Indonesia telah diadopsi ke dalam prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam UUD 1945, gagasan demokrasi modern dan pengaruh ajaran Islam dan tradisi rakyat Indonesia tercermin dalam beberapa pasal, seperti Pasal 1 tentang kedaulatan rakyat, Pasal 28 tentang hak asasi manusia, dan Pasal 18

tentang kebebasan beragama. Konsep-konsep ini menunjukkan adanya upaya untuk menyatukan nilai-nilai demokrasi modern dengan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia (Khoirunnisa, 2019).

Kompleksitas masalah dalam UUD 1945 memiliki keterkaitan dengan gagasan demokrasi. Beberapa masalah yang terkait dengan demokrasi di Indonesia kurangnya partisipasi politik masyarakat, praktik korupsi yang merajalela, serta intervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Karena kompleksitas masalah tersebut, pengembangan dan implementasi demokrasi di Indonesia memerlukan upaya yang terus-menerus dan komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* di Indonesia, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Hal ini penting untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi secara lebih efektif dan transparan (Tomsa, 2021).

Dengan mengetahui posisi dasar gagasan demokrasi dalam UUD 1945, kita dapat memahami konsep demokrasi yang diinginkan oleh para perumus UUD 1945 dengan lebih jelas. Memahami konsep demokrasi yang diinginkan dalam UUD 1945 akan membantu kita memahami dengan tepat gagasan demokrasi dalam UUD 1945, yang pada gilirannya akan memengaruhi cara kita menafsirkan perkembangan gagasan demokrasi selama UUD 1945 berlaku. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa penafsiran UUD 1945 harus dipahami sebagai proses interpretasi yang dinamis yang selalu berinteraksi dengan realitas zaman yang terus berubah (Rawls, 1972).

Amandemen UUD 1945 terjadi karena adanya permasalahan demokrasi dalam UUD 1945. Konsepsi demokrasi yang ada dalam UUD 1945 dianggap telah melahirkan sistem kenegaraan yang cenderung otoriter, dan hal ini terjadi selama hampir empat dasawarsa sejak UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu,



masyarakat menuntut untuk melakukan amandemen UUD 1945 agar lebih demokratis. Singkatnya, amandemen UUD 1945 dilakukan sebagai respon terhadap sistem kenegaraan yang dianggap kurang demokratis yang berkembang selama hampir 40 tahun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Fitriciadah, 2010).

Meskipun tidak sama persis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh *founding father* adalah konstitusi yang menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam semangat membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meskipun berbeda keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat, dan etnis. Dalam konteks ini, Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi yang mengatur tatanan masyarakat Islam pertama di Madinah, dan salah satu prinsip penting yang terkandung di dalamnya adalah semangat untuk membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan antara kelompok yang berbeda. Sama seperti itu, Pancasila dan UUD 1945 juga menegaskan semangat yang sama dalam membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan di antara warga negara Indonesia, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat, dan etnis (Misrawi, 2009).

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka peneliti melakukan penelitian sekaligus dijadikan judul yaitu: “Kontribusi Piagam Madinah dalam Konsep Demokrasi Indonesia” dimana penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengamati permasalahan yang ada dalam piagam madinah dalam konsep demokrasi Indonesia ini.

LANDASAN TEORI

1. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan atau pengaruh yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Kontribusi ini dapat berupa ide, waktu, energi, dan sumber daya yang diberikan untuk memajukan keberhasilan organisasi. Kontribusi dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam organisasi, baik

itu karyawan, manajer, pimpinan, atau bahkan pihak eksternal seperti mitra atau pelanggan (Megginson, & Pietri, 2015).

2. Piagam Madinah

Menurut sejarawan Islam, W. Montgomery Watt, Piagam Madinah merupakan penetapan kerangka hukum dan politik yang memberikan perlindungan terhadap suku-suku Arab yang berbeda-beda, yang memungkinkan mereka hidup berdampingan dalam keamanan dan damai, serta mengakui otoritas Muhammad sebagai pemimpin umat Islam (Wensinck & Asad, 2018).

3. Demokrasi

Menurut Larry Diamond, seorang pakar demokrasi dan politikus Amerika, demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan kontrol kepada rakyat atas keputusan dan tindakan pemerintah, serta melindungi hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan ruang gerak bagi masyarakat sipil yang aktif (Cartledge, 2016).

4. Pancasila

Menurut Mochtar Naim Pancasila merupakan sebagai aspirasi puncak negara dan tujuan nasional yang mencerminkan dimensi moral dan spiritual, sambil mengandung esensi yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga Indonesia. Dalam perspektifnya, Pancasila bukanlah sekadar kerangka ideologis atau legal semata, melainkan representasi dari cita-cita luhur yang harus mewarnai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual, pentingnya menjunjung tinggi etika dan integritas dalam tindakan pemerintah dan rakyat. Selain itu, Pancasila mencakup keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua warga negara, menekankan perlunya perangkat hukum dan kebijakan yang mengedepankan hak asasi dan keadilan sosial (Naim, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian melibatkan penggalian kembali pengetahuan atau kejadian tertentu. Untuk memastikan kebenarannya, penelitian dilakukan melalui metode ilmiah dan melibatkan prosedur, alat, dan desain penelitian yang relevan. Metode penelitian memberikan panduan kepada peneliti tentang langkah-langkah yang harus diambil, termasuk alat dan prosedur yang digunakan, untuk memastikan keakuratan temuan. Dalam penelitian, metode yang digunakan sangat penting untuk memastikan urutan yang teratur dalam penelitian dan memastikan keakuratan hasil yang diperoleh (Hamdi & Bahruddin, 2012).

Untuk mencapai tujuan penelitiannya, seorang penulis perlu menggunakan berbagai metode penelitian untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah diformulasikan. Melalui metode penelitian yang dipilih, penulis akan dapat mencapai tujuan penelitiannya dengan lebih efektif. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai suatu cara berpikir dan bertindak yang telah direncanakan secara cermat untuk melakukan penelitian dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam melakukan penelitian, metode yang dipilih akan membantu penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Arikunto, 2019).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Studi pustaka merupakan serangkaian langkah yang terkait dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur yang tersedia, kemudian membacanya, mencatat informasi penting, dan mengolahnya untuk dijadikan bahan penelitian. Kegiatan ini meliputi pengumpulan sumber informasi dari berbagai media seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Setelah data terkumpul, peneliti akan membaca dan memahami informasi yang terkandung dalam sumber tersebut, serta mencatat hal-hal yang dianggap penting. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis untuk digunakan sebagai referensi atau sumber informasi dalam penelitian. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang sangat penting dan umumnya digunakan dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam mendukung penelitian yang bersifat deskriptif atau kualitatif (Muhammed, 2020).

Dalam melakukan penelitian studi pustaka, ada beberapa ciri khas yang perlu diperhatikan oleh penulis atau peneliti. Pertama, sumber data yang digunakan adalah teks atau data angka, bukan hasil pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, sumber data yang digunakan sudah tersedia dan dapat digunakan secara langsung, sehingga peneliti tidak perlu pergi keluar untuk mengumpulkan data. Data dapat ditemukan di perpustakaan atau sumber informasi lainnya. Ketiga, data yang digunakan biasanya merupakan sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber kedua, bukan dari sumber asli di lapangan.



Keempat, data pustaka tidak terbatas oleh batasan waktu dan ruang, sehingga sumber data yang digunakan dapat berasal dari berbagai lokasi dan periode waktu yang berbeda. Dengan memperhatikan keempat ciri ini, peneliti dapat melakukan studi pustaka dengan baik dan efektif (Zed, 2003).

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengumpulkan data dalam penelitian, penulis harus memeriksa dan mengeksplorasi berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen, dan sumber data atau informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa bahan cetak atau elektronik, dan harus dipilih berdasarkan relevansi dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti harus memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data ini merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian dan harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat dan valid (Supriyadi, 2016).

2.2 *Sumber Data*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku *Islam dan Modernity* karya Fazlur Rahman tahun 1982, *Fiqih Siyasah* karya J. Suyuthi Pulungan tahun 1994 dan buku *Sociology* karya Ng. Philipus dan Nurul Aini tahun 2006, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, tesis, skripsi dokumen, peraturan, perundangan atau pun jenis penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis (Suteki & Taufani, 2020). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik editing, organizing, dan finding. Sedangkan untuk pengecekan Keabsahan data atau validitas data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rakyat merupakan pusat kekuasaan Negara dalam sebuah demokrasi. Namun dalam terdapat beberapa hal menurut Al-Zastrow mengatakan bahwa:

- 1) Rakyat harus mandiri (*independent*) dari kekuatan politik manapun yang mencoba menariknya kecuali atas panggilannya sendiri. dengan indenpendensi ini rakyat akan mampu melakukan agregasi dan bargaining dengan penguasa sebagai pelaksana dan pengemban aspirasinya;
- 2) Rakyat harus mampu menjadi kekuatan control dan pengimbang dari kekuatan pemerintah karena secara substansial rakyatlah yang memiliki kekuasaan sementara pemerintah hanya menjadi agen kekuasaan (Al-Zastrow, 1998).

Al-Zastrow juga menambahkan bahwa untuk mencapai syarat di atas, maka rakyat harus memenuhi dua syarat berikut, yaitu (Al-Zastrow, 1998):

- 1) Rakyat harus memiliki daya tahan diri (*self defensive system*) yang kokoh. Daya tahan ini bisa berupa informasi politik yang valid, kemampuan melakukan analisis dengan kerangka teoritik yang akurat dan kemampuan membangun suatu konsep alternative sebagai manifestasi aspirasi untuk diajukan kepada wakil-wakilnya yang bisa dijadikan deal (tawaran) kepada pihak eksekutif.
- 2) Rakyat harus memiliki kesadaran hukum dan disiplin yang cukup tinggi dalam mentaati konstitusi. Kesadaran ini penting untuk mencegah timbulnya anarkhi dalam demokrasi, selain itu juga untuk mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam urusan kehidupan rakyat. Jika rakyat mampu mengatur hidupnya sendiri secara tertip dan rapi melalui pemahaman terhadap konstitusi yang cukup tinggi, maka ruang gerak pemerintah untuk melegitimasikan sikapnya atas nama konstitusi akan diminimalisir.

Syarat-syarat tersebut sangatlah sulit untuk dicapai oleh rakyat di sebuah Negara, karena pada hakikatnya sangatlah sulit untuk mewujudkan kemandirian rakyat berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Mewujudkan kesadaran rakyat untuk patuh pada hukum dan memiliki disiplin tinggi dalam menaati konstitusi bukanlah hal yang mudah karena rakyat harus memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemimpinnya dan orang yang memimpin harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban amanah umat yang harus disejahterakan, diperlakukan secara adil, dan lain sebagainya. Untuk menggerakkan hati rakyat, maka pemimpin harus mampu memasuki setiap aktivitas kehidupan rakyatnya, sehingga rakyat pun merasakan bahwa pemimpinnya ada dan hadir disaat mereka butuh atau tidak. Satu-satunya sistem yang mampu memasuki seluruh sendi kehidupan manusia adalah agama. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa agama memiliki peranan yang besar dalam menciptakan Negara yang besar karena menurutnya setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disiarkan oleh seorang Nabi (*nubuwwah*) atau seruan kebenaran (*da'watu haqq*).

Agama mampu menyatukan rakyat dengan sangat hebat dan tidak dapat ditandingi oleh faktor apa pun juga di dunia (Zainuddin, 1992). Dikutip dari Fachry Ali Chasbullah dan Natsir berkata (Ali, 1995):

“Berbeda dengan agama lain yang meniru *ideology secular* untuk aktivitas politik, seperti komunisme dalam Revolusi Rusia, Islam memiliki kekayaan doctrinal dan pengalaman politik yang segera bisa ditransformasikan atau direkonstruksikan menjadi *ideology* dan lebih dalam lagi ‘kepercayaan’ atau ‘keyakinan’ politik, tanpa harus meminjam kepada *ideology* lain” (Sirozi, 2004).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Samson yang mengatakan bahwa (Samson, 1978):

“*Islam, is perhaps the most comprehensive in its insistence on the appropriateness of a direct relationship between religion and political power*” (Sirozi, 2004).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang membahas kehidupan manusia dengan sangat lengkap, bukan hanya pada dimensi ibadah saja melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bahkan bernegara. Muhammad Natsir memperkuat hal tersebut dengan mengatakan bahwa sebagai insan politik, umat Islam tidak bisa lepas dari ideologinya yaitu Islam. Dan membangun Islam tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun masyarakat, Negara, dan kebebasan (Sirozi, 2004).

Maka untuk membangun Islam tidak cukup hanya dilakukan dengan ibadah yang wajib-wajib saja, karena ibadah sunnah yang berhubungan dengan interaksi antar umat manusia juga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan Negara agar tetap berada dalam naungan Islam dan mendapat keridhaan Allah SWT. Sehingga Negara akan menjadi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghofur* sebagaimana Nabi Muhammad SAW. yang mampu membentuk sebuah pemerintahan Islam dengan menjadi seorang khalifah/presiden/perdana menteri, dan lain sebagainya dalam suatu negeri yang bernama *Madinah al-Munawwarah*. Sebagai tolok ukur, perlu dijelaskan terlebih dulu tentang beberapa istilah yang dalam masalah politik menjadi pembahasan tentang hubungan antara agama dan negara. Istilah-istilah dimaksud adalah kedaulatan, demokrasi, dan sekularisasi.

Sovereignty (kedaulatan) adalah kekuasaan yang tertinggi yang ada pada negara untuk membuat undang-undang serta melaksanakan undang-undang dengan semua cara. Dalam diskursus ilmu politik, kedaulatan ini dibagi ke dalam tiga macam, yaitu kedaulatan hukum, kedaulatan politik, dan kedaulatan rakyat (Ismail, 1984). Demokrasi dalam dunia modern digunakan dalam arti kekuasaan tertinggi dalam urusan politik dimiliki rakyat.



Sedangkan sekularisme adalah paham, pandangan, dan gerakan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Secara umum sekularisasi dalam bidang politik ditandai dengan;

- a) pemisahan pemerintah dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik
- b) ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial ekonomi yang semula ditangani struktur keagamaan,
- c) penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden (Sukardja, 1995).

Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah mempunyai dua pengertian, bersifat khusus dan bersifat umum. Dilihat dari konsep *ummah* khusus, jelas bahwa karena Piagam Madinah mempunyai kedudukan untuk menyatukan suku-suku dalam umat Islam untuk menegakkan hukum Allah, maka bentuk negara yang dibentuk masa Nabi melalui konstitusi Madinah adalah negara teokrasi, yakni teokrasi Islam. Akan tetapi ketika dilihat dari konsep *ummah* secara umum maka bentuk negara yang didirikan Nabi bukanlah teokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain:

- a) Hubungan antar komunitas Islam dengan umat yang lain didasarkan atas prinsip keadilan, kesetaraan dan kebebasan.
- b) Piagam Madinah tidak menyebut negara agama.

Dalam wacana politik Islam, sebutan bagi bentuk negara seperti ini adalah nomokrasi. Sedangkan konsep negara dalam Piagam Jakarta tidak menyebut agama tertentu sebagai dasar agama tertentu. Kandungan pemaknaan KetuhananYang Maha Esa itu tidak hanya bagi umat Islam saja tetapi juga berlaku bagi umat beragama lainnya. Kendati begitu pemaknaan KetuhananYang Maha Esa berarti bahwa prinsip-prinsip ketuhanan (agama) mendasari Negara dan Negara menyediakan sarana untuk mencapai tujuan agama karena secara konstitusional beragama, beriman, dan beribadah dijamin oleh negara. Demokrasi dalam UUD 1945 adalah demokrasi Pancasila.

Dalam perwujudan demokrasi, rakyat dan penguasa terikat oleh nilai-nilai Pancasila. Jika konsep negara tidak memisahkan urusan agama dari Negara, maka demokrasi yang dibangun pun tidak lepas dari nilai agama (Sjadzali, 1993).

Berdasarkan perbandingan dua konstitusi di atas, maka persamaan antara keduanya terletak pada bahwa keduanya menempatkan prinsip-prinsip agama mendasari negara sehingga keduanya tidak mengenal sekularisme. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk negara. Jika negara Madinah dapat berbentuk negara teokrasi dan atau nomokrasi, maka bentuk negara Indonesia adalah demokrasi. Menjadikan Piagam Madinah sebagai model bagi perkembangan demokrasi di dunia Islam pada khususnya di Indonesia merupakan sebuah usulan yang dapat di pertimbangkan, walaupun memerlukan sebuah negosiasi, adaptasi dan di sesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang berkembang pada masyarakat setempat, terutama dalam menjadikan piagam Madinah sebagai jembatan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Pembangunan demokratisasi dan semangat kebhinekaan sangat menonjol bila kita melihat isi dari piagam Madinah, hal ini tentunya seiring sejalan dengan cita-cita dari Pancasila dan UUD 1945.

Piagam Madinah mendapatkan perhatian khusus di dunia Islam dalam membentuk konstitusi sebuah Negara. Hal ini terjadi karena Piagam Madinah merupakan karya Nabi Muhammad SAW, selain itu merupakan salah satu konstitusi yang paling modern dan barang kali yang pertama dalam sejarah konstitusi dunia. Secara substantive, salah satu pelajaran paling penting yang dapat di ambil dari Piagam Madinah adalah konsep musyawarah. Dari sini kemudian, demokrasi menemukan momentumnya dalam tradisi Islam. Mereka yang menerima demokrasi pada dasarnya berlandaskan atas pandangan musyawarah untuk mufakat (Pulungan, 1995). Di dalam Al Qur'an disebutkan yang artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy Syura: 38).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas menggambarkan kelompok orang yang menjawab seruan Tuhan dengan penuh ketaatan, melaksanakan kewajiban shalat dengan sepenuh hati, dan menjalankan kehidupan sosial dengan prinsip musyawarah. Mereka mengambil keputusan-keputusan penting dalam urusan mereka melalui musyawarah, mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif dalam menentukan langkah-langkah terbaik. Selain itu, ayat ini juga menyoroti sikap dermawan mereka, karena mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memberikan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, tafsir ini mengajarkan tentang pentingnya menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui ibadah dan ketaatan, mengembangkan masyarakat yang berlandaskan pada musyawarah dan keadilan, serta berbagi dalam kebaikan dengan cara memberikan sebagian dari rezeki kepada sesama (Al-Maraghi, 1993).

Dalam surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan yang artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas mengandung pesan mendalam tentang perlunya memelihara sikap lemah lembut dan penuh kasih terhadap sesama manusia yang terlahir dari rahmat Allah. Ayat ini menyiratkan bahwa sifat pengasih dan penyayang adalah

hasil langsung dari anugerah Tuhan, dan jika seseorang mengambil sikap yang keras, kasar, dan tidak memperlihatkan rasa simpati, maka orang-orang mungkin akan menjauhkan diri dari interaksi dengannya. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan nilai pentingnya dalam memaafkan kesalahan orang lain, mengajak untuk senantiasa memohonkan ampun bagi mereka yang mungkin melakukan kesalahan, serta berupaya menjalin musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau situasi yang rumit. Namun, ayat ini juga memberikan panduan bahwa setelah memutuskan suatu hal melalui musyawarah, kita hendaknya berserah diri dan mengandalkan Allah dengan penuh tawakkal. Pesan ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Allah dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan adalah ciri yang dihargai oleh-Nya. Dengan demikian, ayat ini menawarkan panduan yang holistik tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama, menjalani proses penyelesaian konflik, dan mengembangkan kualitas tawakkal yang mendalam (Al-Maraghi, 1993).

Dari ayat yang mengandung perintah musyawarah tersebut, maka sesuai dengan apa yang terkandung di dalam salah satu pasal dalam Piagam Madinah, yaitu pasal (26) yang menyatakan

“Jika diantara kalian muncul perselisihan tentang sesuatu masalah, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah SWT dan dikonsultasikan kepada Muhammadd SAW”.

Pada Piagam Madinah juga terdapat nilai-nilai universal yang dapat diambil di antaranya adalah:

- 1) Nilai Patriotisme, tercantum dalam pasal 17 tentang berani berperang di jalan Allah atas dasar persamaan dan keadilan, pasal 18 tentang bahu membahu dalam berperang, pasal 36 tentang berperang membela negeri dengan seizing Muhammad SAW., pasal 43 tentang melindungi orang-orang Madinah dari orang luar, pasal 45 tentang syarat



- diterimanya perdamaian dalam keadaan perang, pasal 47 tentang pentingnya menjaga perjanjian tertulis dalam Piagam Madinah.
- 2) Nilai Persatuan, tercantum dalam pasal 1 tentang bersatunya umat, pasal 13 tentang bersatunya orang-orang bertakwa dalam menghadapi kezaliman, pasal 18 tentang bersatunya semua pasukan perang baik Muslim maupun Non-Muslim, pasal 21 tentang bersatunya orang beriman dalam penegakan hukum, pasal 25-35 tentang bersatunya orang-orang Yahudi dengan Mukminin namun tetap menghormati agama masing-masing, pasal 43 tentang bersatunya penduduk Madinah terhadap orang-orang Quraisy.
 - 3) Nilai Toleransi, tercantum dalam pasal 3-10 tentang suku-suku yang ada di Madinah yang masih bebas menjalankan tradisi mereka dengan catatan tetap dibenarkan dalam Islam, pasal 2 tentang kaum Muhajirin dari Quraisy yang masih diberi kebebasan untuk menjalankan tradisi mereka yang dibenarkan dalam Islam, pasal 20 tentang larangan orang musyrik melindungi orang Quraisy dan larangan untuk bergabung menghadapi orang yang beriman, pasal 25-35 tentang orang-orang Yahudi dan sekutunya yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan Mukminin namun tetap menghormati ajaran agama masing-masing, pasal 41 tentang larangan untuk menjamin kehormatan seseorang tanpa seizing keluarganya, pasal 39 tentang tanah Yatsrib yang suci bagi warganya.
 - 4) Nilai Keadilan, tercantum dalam pasal 2-11 tentang pembayaran *diyat* (ganti rugi) yang harus dilakukan secara baik dan adil, pasal 14 tentang larangan membunuh bagi orang Mukmin, pasal 19 tentang adanya hukuman bagi pembunuh walaupun dia beriman, pasal 21 tentang hukuman bagi orang mukmin yang membunuh orang lain tanpa kesalahan dan bukti, pasal 22 tentang balasa bagi pembela pelaku pembunuh, pasal 36 tentang balasan bagi pelaku kejahatan yang serupa dengan melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri.
 - 5) Nilai Kebebasan, tercantum dalam pasal 2-11 tentang kaum Muhajirin dari Quraisy dan suku-suku yang ada di Madinah yang bebas menjalankan tradisi mereka asalkan dibenarkan dalam Islam, pasal 46 tentang orang-orang Yahudi dan budak-budaknya yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
 - 6) Nilai Persaudaraan, tercantum dalam pasal 12 tentang sesama saudara mukmin yang harus izin apabila hendak mengambil mantan budaknya, pasal 13 tentang saudara mukmin yang bersatu untuk melawan kezaliman, pasal 14 tentang larangan orang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya, pasal 15 tentang sesama orang mukmin yang harus saling mendukung antara satu dan lainnya, pasal 17 tentang larangan bagi sesama saudara mukmin untuk berdamai dengan selain dengan orang beriman ketika berperang.
 - 7) Nilai Kerjasama, tercantum dalam pasal 13 tentang sesama orang beriman yang bekerjasama untuk menghadapi kezaliman, pasal 18 tentang adanya kerjasama dalam berperang, pasal 21 tentang kerjasama antar orang mukmin dalam penegakan hukum, pasal 24 dan 38 tentang adanya kerjasama antara orang-orang Yahudi dan orang Mukmin dalam menanggung dana peperangan.
 - 8) Nilai *Ta'awun*, tercantum dalam pasal 15 tentang pemerian pertolongan bagi orang lemah, pasal 16 pemberian pertolongan pada orang Yahudi yang taat pada orang Mukmin, pasal 18 tentang saling tolong menolong yang dilakukan selama berperang, pasal 37 tentang tolong menolong antara orang Yahudi dan Muslim yang saling tolong menolong dalam menghadapi musuh, pasal 44 tentang saling tolong menolong untuk menghadapi orang yang hendak menyerang Yatsrib.

- 9) Nilai Perdamaian, tercantum dalam pasal 17 tentang larangan berdamai pada selain orang beriman, pasal 23 dan 42 tentang pengembalian segala perselisihan kepada Allah SWT dan Muhammad Saw. Agar tercipta perdamaian, pasal 45 tentang diperbolehkannya berdamai apabila pihak lawan mengajak berdamai namun larangan berdamai bagi yang ingin menyerang agama.
- 10) Nilai Kesetaraan, tercantum dalam pasal 16 tentang adanya hak yang sama bagi orang Yahudi yang taat untuk mendapatkan pertolongan, kebersamaan, dan larangan aniaya, pasal 24 tentang adanya kewajiban yang sama dalam menanggung dana perang, pasal 26-35 tentang adanya kesetaraan hak dan perlakuan antar suku-suku orang Yahudi, pasal 37 tentang adanya kesetaraan kewajiban antara orang Yahudi dan Muslim dalam menghadapi musuh, pasal 40 tentang adanya kesetaraan perlakuan dengan tetangga, pasal 46 tentang adanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi orang-orang Yahudi untuk mendapatkan perlakuan yang baik.

Nilai-nilai esensial pada Piagam Madinah merupakan konsep Islam moderat. Konsep Islam moderat atau *al-wasatiyyah* merupakan salah satu konsep yang ditemukan dalam epistemologi Islam. Ada sejumlah terminologi *al-wasatiyyah*, sebagaimana dalam literatur Inggris seperti *moderation, mainstream, intermediacy, middle path, midpoint, reasonable, rational, common, and acceptable* (Dorloh dan Yusuf, 2015). Berdasarkan definisi *al-wasatiyyah* dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *wasat* dan kemudian diuraikan dari kata *ummatan wasatan* yang berarti tengah. Sementara itu, dalam referensi lainnya menjelaskan bahwa secara umum kata *wasatiyyah* dalam lexicon bahasa Arab yang merujuk pada beberapa arti seperti *al-*adl*, al-*fadl*, al-*khairiyyah* dan al-*bainiyyah** (Khatun, 2015).

Konsep ini memandang sesuatu hal secara adil dan seimbang. Moderasi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai tindakan ekstrim dan fanatik dalam segala aspek kehidupan manusia (Hanapi, 2014). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 yang artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (Q.S. Al-Baqarah:143).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, umat Islam telah dijadikan umat yang adil dan istimewa oleh Allah. Tujuannya adalah agar mereka menjadi saksi atas perbuatan manusia secara umum, dan Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi keadilan dan kebenaran dalam tindakan dan perilaku mereka, serta memberikan kesaksian yang benar tentang tindakan manusia. Perubahan arah kiblat (dari Masjid al-Aqsa ke Ka'bah di Makkah) bukanlah tanpa tujuan. Perubahan ini dilakukan oleh Allah untuk menguji siapa yang akan mengikuti Rasulullah dalam taat dan keyakinan. Perubahan arah kiblat terasa berat bagi beberapa orang, kecuali bagi mereka yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Hal ini merujuk pada pengujian dan keteguhan iman dalam menghadapi perubahan tersebut. Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan taat kepada-Nya. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman umat Islam. Ini memberikan keyakinan bahwa keteguhan iman dan ketaatan



akan dihargai oleh Allah. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia, dan tindakan-Nya selalu penuh dengan rahmat dan kasih sayang (Al-Maraghi, 1993).

Integrasi-interkoneksi moderasi Islam dan Pancasila dalam etika politik sebagai berikut:

1) *Sila Pertama*

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu inti dari ajaran Islam (*la ilaaha ilallah*). Perwujudan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan dari bentuk fisik yaitu tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan peribadatan lainnya. Dalam bentuk non-fisik yaitu pengucapan kalimat syahadat setiap sholat lima waktu, khitan, pernikahan, dan sebagainya dilihat keselarasan sila pertama dengan ajaran inti Islam. Ajaran Islam untuk beriman kepada Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya: "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 163).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas mengandung makna yang dalam tentang keesaan Tuhan dan sifat-sifat-Nya yang maha agung. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah Yang Maha Esa, satu-satunya yang memiliki hak mutlak atas ibadah dan penyembahan. Tidak ada ilah (Tuhan) selain-Nya. Pernyataan ini mengingatkan manusia untuk mengarahkan ibadah dan penghambaan hanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Selanjutnya, ayat ini juga menekankan bahwa sifat-sifat Tuhan meliputi Kemurahan dan Kepenyayangan yang tak terbatas. Allah dikenal sebagai Yang Maha Pemurah, artinya Dia melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya tanpa batas. Selain itu, Allah juga disebut sebagai Yang Maha Penyayang, menunjukkan rahmat dan kasih-Nya yang tak terhingga terhadap

ciptaan-Nya. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan sifat-sifat-Nya yang mencakup belas kasih serta rahmat-Nya yang melimpah, mengundang manusia untuk mengenal dan beribadah kepada-Nya dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati (Al-Maraghi, 1993).

Kerukunan antar umat beragama pun terjaga dengan baik. Di mana Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pedang tapi lewat perdagangan yang akhirnya terjadi akulturasi budaya. Perwujudan itu dapat kita saksikan di beberapa daerah terjalin keselarasan dari tiga kekuatan yaitu sosial politik dan tradisional di mana kraton sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat ibadah, dan lapangan sebagai tempat prajurit berlatih dan masyarakat berekreasi. Semuanya, berjalan dengan suasana rukun dan damai, serta saling menghormati. Hal ini selaras dengan ajaran Islam dalam Q.S. Asy-Syura (26): 15 yang artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkarannya antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)". (Q.S. Asy-Syura: 15).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas mengajarkan pentingnya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan cara yang bijak dan penuh kearifan. Ayat ini menginstruksikan agar umat Islam mengajak mereka kepada ajaran agama yang benar dan mematuhi perintah Allah dengan teguh. Di samping itu, ayat ini

memberi peringatan untuk tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang mungkin mengarah pada penyelewengan dari kebenaran. Dalam konteks dakwah dan interaksi sosial, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan keyakinannya terhadap semua Kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat sebelumnya, sebagai bentuk pengakuan atas persatuan esensi ajaran Ilahi. Selain itu, Nabi juga diberi tugas untuk bersikap adil dalam memperlakukan semua pihak tanpa memandang perbedaan keyakinan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan bagi semua manusia, dan setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Dengan demikian, pesan ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan komunitas lain, menghindari konflik dan permusuhan, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan persatuan. Ayat ini juga meremindakan bahwa pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban akhir (Al-Maraghi, 1993).

Islam juga mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama, yang mana harus saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dijelaskan Qs. Al-An'am (6): 108 yang artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan" (Qs. Al-An'am: 108).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas mengandung peringatan yang

mendalam terkait dengan sikap dan perilaku manusia terhadap keyakinan agama orang lain. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga sikap menghormati terhadap keyakinan agama yang berbeda dengan tidak memaki atau mencela tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain selain Allah. Bahkan, ayat ini mengingatkan bahwa jika seseorang memaki tuhan-tuhan yang disembah oleh penganut agama lain, maka penganut agama tersebut mungkin juga akan memaki Allah tanpa pengetahuan yang benar. Hal ini memberi pelajaran tentang sensitivitas dan potensi dampak buruk dari tindakan yang merendahkan keyakinan orang lain. Selain itu, ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan berbagai umat dengan beragam keyakinan dan praktek keagamaan, dan setiap umat cenderung meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Ayat ini menunjukkan bahwa penilaian akhir atas tindakan manusia akan diberikan oleh Allah sendiri di Hari Kiamat. Oleh karena itu, pesan inti ayat ini adalah untuk menjaga sikap saling menghormati dan tidak saling mencaci atau merendahkan keyakinan agama orang lain, serta membiarkan Allah sebagai hakim yang adil atas perbuatan setiap individu (Al-Maraghi, 1993).

2) Sila Kedua

Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat bagaimana Islam percaya Allah SWT menilai manusia bukan dari ras, golongan, suku, atau bangsa tapi dari tingkat ketakwaannya. Islam mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia sebagaimana Q.S. Al-Hujurat (49): 13 yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan



kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas mengandung pesan penting mengenai penciptaan manusia dan tujuan keberagaman mereka di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari pasangan laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk perencanaan Ilahi yang sempurna. Allah juga telah menjadikan manusia beragam dalam bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda, bukan untuk menimbulkan permusuhan atau superioritas, melainkan agar mereka bisa saling mengenal, berinteraksi, dan belajar dari perbedaan tersebut. Dalam konteks ini, tinggi rendahnya derajat seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh asal usulnya atau suku bangsanya, melainkan oleh sejauh mana ke-Taqwa-an seseorang, yaitu tingkat ketaatan dan kesalehan spiritualnya kepada Allah. Oleh karena itu, pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa nilai sejati manusia tidak terletak pada asal usul atau kelompoknya, melainkan pada akhlak dan ketakwaannya. Allah, sebagai Maha Mengetahui dan Maha Mengenal, menilai manusia berdasarkan hati dan perbuatan mereka, serta menyadari seluruh perbedaan dan kesamaan di antara mereka (Al-Maraghi, 1993).

Penghargaan dan sikap hormat bukan hanya ditujukan pada orang Islam saja, akan tetapi pada seluruh manusia tanpa terkecuali. Hal ini tercermin sikap Rasulullah SAW saat ada jenazah yang lewat beliau berhenti dan menepi sebagai bentuk penghormatan tanpa tanya apa agamanya.

3) *Sila Ketiga*

Para pemimpin Islam di saat ikut merumuskan Pancasila dan mengesahkan Undang-Undang 1945 mereka mementingkan persatuan Indonesia bukan Islam. Karena Islam mengajarkan agar patuh kepada Allah SWT, rasul-Nya dan *ulil amri*. Dalam hal ini, pemerintah berarti *ulil amri* selama pemerintah tidak memaksa untuk berbuat maksiat, sehingga umat Islam dapat menerima Pancasila sebagai landasan negara yang mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini, sesuai dengan ajaran yang termaktub dalam Q.S. Al-Anfal (8): 46 yang artinya: "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S. Al-Anfal: 46).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas mengandung ajaran yang mendalam mengenai pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Allah memerintahkan umat-Nya untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, Allah memperingatkan tentang bahaya perselisihan dan pertikaian yang dapat mengakibatkan ketakutan serta melemahkan kekuatan umat. Hal ini menunjukkan perlunya menjaga kesatuan dan kerukunan di dalam komunitas. Dalam situasi yang penuh tantangan, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya ketabahan dan kesabaran. Allah menjanjikan bahwa Dia akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Oleh karena itu, pesan utama ayat ini adalah untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menghindari pertikaian yang merugikan, menjaga kekuatan dan

integritas umat, serta mengamalkan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan (Al-Maraghi, 1993).

Kita bangsa Indonesia juga harus mengukuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, sebagaimana hadist yang artinya “*cinta tanah air adalah sebagian dari iman*”. Oleh karenanya, kita wajib rela berkorban untuk kepentingan Indonesia.

4) *Sila Keempat*

Sikap gotong royong dan musyawarah telah menjadi budaya di Indonesia sejak zaman dahulu sampai Islam masuk ke Indonesia. Islam tidak menghapus budaya tersebut tapi mengakulturasikannya dengan ajaran Islam. Ajaran tersebut di antaranya tentang kedudukan manusia yang sama sederajat (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13) yang artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Hujurat [49]: 13).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas memaparkan pandangan yang mendalam mengenai penciptaan manusia dan hikmah di balik keberagaman sosial yang ada. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa manusia berasal dari dua entitas berbeda, yakni laki-laki dan perempuan, sebagai sebuah perencanaan Ilahi yang sempurna. Lebih lanjut, Allah juga telah mengatur manusia ke dalam berbagai bangsa dan suku-suku, bukan untuk memunculkan permusuhan atau superioritas, melainkan untuk mendorong interaksi, saling mengenal, dan bertukar pengalaman di antara mereka. Pentingnya interaksi ini bertujuan untuk memupuk

pemahaman, toleransi, dan kerja sama antara berbagai kelompok sosial. Ayat ini juga menyoroti bahwa di mata Allah, kedudukan seseorang bukan ditentukan oleh asal-usul atau kelompoknya, tetapi oleh derajat ketakwaannya. Allah menghargai dan menghormati mereka yang hidup dalam kebersihan spiritual, ketaatan, dan kesalehan. Pada akhirnya, ayat ini menegaskan pengetahuan dan pemahaman Allah yang luas tentang manusia, termasuk perbedaan dan persamaan mereka. Allah adalah Yang Maha Mengetahui akan seluruh isi hati dan perbuatan mereka, serta menilai mereka dengan adil dan bijaksana (Al-Maraghi, 1993).

5) *Sila Kelima*

Islam mengenal konsep keadilan dan kebijaksanaan dimana keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan semua makhluk. Keadilan dan kebijaksanaan tersebut bukan hanya berlaku untuk sesama muslim saja tapi kepada siapa saja, bahkan juga makhluk lainnya. Hal ini senada dengan ajaran Q.S.Al-Maidah (5): 8 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S.Al-Maidah (5): 8).

Al-Maraghy menjelaskan bahwa, ayat di atas menggambarkan pedoman yang mendalam bagi orang-orang yang beriman dalam mengatur perilaku dan pandangan mereka terhadap kebenaran, keadilan, serta hubungan dengan kelompok lain. Dalam ayat ini, Allah



menyerukan kepada orang-orang beriman agar senantiasa menjadi pelaku yang konsisten dalam menegakkan kebenaran, bahkan jika itu melibatkan diri mereka sebagai saksi dalam suatu permasalahan. Keberanian untuk bersaksi dengan adil dan berlaku jujur adalah ekspresi dari ketaqwaan kepada Allah. Selanjutnya, ayat ini mengingatkan akan pentingnya menjauhkan diri dari rasa benci dan prasangka yang dapat memicu perilaku tidak adil terhadap suatu kelompok. Bahkan dalam suasana tidak menyenangkan, keadilan tetap harus dijaga. Prinsip ini ditekankan sebagai cara yang lebih dekat dengan ketakwaan, yang merupakan hubungan yang mendalam dan penuh penghormatan kepada Allah. Dalam mengambil sikap adil, orang beriman diingatkan bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan mereka. Pesan yang tersirat dalam ayat ini adalah tentang pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan integritas dalam berbagai situasi, menjauhi prasangka negatif, serta menjadikan ketakwaan sebagai pijakan utama dalam semua tindakan (Al-Maraghi, 1993).

Akhirnya sampai pada titik kesimpulan bahwa negara Indonesia dibentuk dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Bangsa ini ada karena perbedaan. Dalam menyikapi perbedaan itu, kita sebagai bagian bangsa Indonesia, harus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, mewujudkan perdamaian serta kemajuan negara. Semua cita-cita tersebut dapat terlaksana, apabila seluruh elemen bangsa menguatkan ukhuwah untuk bersama-sama membangun Indonesia.

Pacasila merupakan dasar negara Indonesia, dan Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana kekuasaan serta kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar Undang-Undang (Esensi Demokrasi Indonesia)

yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945. Melalui konstitusi inilah setiap perilaku bernegara disandarkan, sebuah UUD yang merupakan *Ground Norm* (Norma Dasar) sebagai landasan utama guna mewujudkan kesejahteraan. Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan norma dasar dalam perundang-undangan di Indonesia telah menjamin kemerdekaan tiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Keberadaan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut telah memunculkan diskursus bagi warga Negara Indonesia. Salah satu sisi Negara berdasarkan system demokrasi yang merupakan representasi dari rakyat, dan disisi lain Negara melalui konstitusinya telah menjamin kepada warwa Negara untuk menolak demokrasi sebagai sistem Negara Indonesia jika dasar penolakan itu adalah bagian dari Agama, kepercayaan dan manifestasinya didasarkan pada agama dan kepercayaan.

Demokrasi yang digunakan yaitu demokrasi Pancasila. Secara formal istilah Demokrasi Pancasila pertama kali digunakan dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 yang dinamakan Ketetapan Tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Prinsip koreksi dan pemurnianatas pelaksanaan UUD 1945 terungkap dalam Ketetapan tersebut yang mencabut ketetapan MPRS/ No. VIII/MPRS/1965 yang berisi tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin (Fitriciadah, 2010). Prinsip pengutamaan kehendak Pimpinan dalam musyawarah untuk mufakat dalam sistem Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai “muslihat dalam rangka pemusatankekuasaan

dan pengembangan politik NASAKOM yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945". Untuk itu, prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat harus di kembalikan pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip musyawarah untuk mufakat dalam makna yang murni adalah tata cara yang khas dalam pelaksanaan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak rakyat – dan bukan pada kehendak pimpinan semata. Dalam kaitan itu, makna hikmat kebijaksanaan adalah pikiran atau rasio yang sehat, sehingga prinsip kerakyatan harus di pimpin oleh akal sehat, bukan oleh kekuasaan politik. Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah sebuah konstitusi yang mengandung nilai-nilai kebebasan yang merupakan wujud dari kehendak bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini diungkapkan secara jelas di dalam rangkaian kalimat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” (Fitriciadah, 2010).

Sejarah konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diterapkan, karena negara Indonesia (pemerintah) memiliki beberapa kelemahan sistem pemerintahannya dalam menangani problematika dalam masyarakat. Sedangkan dalam sistem Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW bertindak dan merespon dengan cepat semua gejala-gejala di masyarakat, sehingga diperlukan adanya RUU tentang penodaan dan konflik antar agama yang lebih mengena di masyarakat agar seimbang antara *law and society* di Indonesia ke depan. Kedua, nilai-nilai Piagam Madinah yang resmi menjadi pedoman Konstitusi Madinah, setidaknya menjadi prinsip dasar Negara dan masyarakat Indonesia, utamanya terkait dengan aturan kerukunan antarumat beragama,

pemerataan sosial, nilai-nilai moral dapat dijadikan landasan untuk mengatur persoalan-persoalan di Indonesia. Ketiga, Indonesia perlu mencanangkan terwujudnya masyarakat madani seperti dalam Prinsip Piagam Madinah Modern untuk masyarakat Indonesia dengan menekankan kerjasama dalam satu komunitas yang majemuk menjadi satu kesatuan yang rukun untuk bersama-sama menjaga Negara sebagai Negara bersama, yang sangat relevan dengan bangsa Indonesia yang begitu kompleks.

Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah nilai musyawarah (1 pasal), nilai keadilan (11 pasal), persamaan (2 pasal), kebebasan (1 pasal), persatuan (5 pasal), hukum (2 pasal), kerjasama (4 pasal), jaminan keamanan (3 pasal), hak dan kewajiban (3 pasal), perdamaian (2 pasal), dan menentang kezaliman (2 pasal). Semua pasal-pasal tersebut terwujud dalam bentuk regulasi menyeluruh yang mengikat setiap kelompok masyarakat Madinah sebagai warga negara (*al-ummah*). Setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak untuk dilindungi kepentingannya dan harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang warga masyarakat, seperti melindungi kota Madinah dari gangguan dan ancaman kelompok luar.

Nilai keadilan dimanifestasikan dengan cara menempatkan setiap perwakilan masing-masing kelompok masyarakat Madinah (pribumi, umat Islam dan kaum Yahudi) sesuai dengan proporsinya. Seperti soal keagamaan Nabi SAW hanya memutuskan permasalahan tersebut khusus bagi kaum Muslim, sedangkan aturan terkait dengan agama lain (non muslim) diserahkan sepenuhnya kepada perwakilan kelompok tersebut. Nilai persamaan diberikan kepada setiap warga Madinah tanpa terkecuali, mereka diperlakukan sama tanpa melihat asal suku, agama dan kedudukannya. Nilai persamaan ini dapat dilihat dengan tidak adanya upaya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nilai kebebasan diberikan kepada warga Madinah untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, tanpa harus



khawatir akan diintervensi keyakinannya tersebut (dalam Piagam Madinah disebut hak asli).

Kontribusi Piagam Madinah terhadap pengembangan nilai-nilai demokrasi terwujud pada tiga bidang kehidupan yaitu bidang hak asasi manusia, toleransi beragama dan nasionalisme. Dimana, nilai kerjasama dan persatuan pada akhirnya melahirkan konsep nasionalisme. Nilai kebebasan, persamaan dan perdamaian memunculkan prinsip toleransi beragama. Nilai jaminan keamanan, menentang kezaliman, hak dan kewajiban melahirkan konsep hak asasi manusia. Ketiga konsep tersebut pada hakikatnya memiliki relevansi yang erat dengan nilai-nilai universal demokrasi yang pada masa modern dijadikan acuan dan standarisasi negara-negara untuk diajak bekerjasama, meskipun pada tataran pelaksanaan disetiap negara tidak selalu sama.

KESIMPULAN

1. Konsep demokrasi dalam Piagam Madinah memberikan contoh awal tentang pengaturan politik yang berbasis pada persatuan, kerjasama, dan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang beragam. Prinsip-prinsip Piagam Madinah memberikan landasan untuk kerukunan antarberbagai kelompok sosial, mirip dengan nilai-nilai demokrasi dalam konteks modern. Nilai-nilai ini memiliki relevansi dan implikasi yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang kompleks dengan keragaman budaya, agama, dan suku. Pengaplikasian konsep ummah dalam Piagam Madinah dapat menjadi pedoman untuk menciptakan toleransi, kerukunan, dan harmoni di negara demokratis seperti Indonesia, yang diwujudkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Konsep Demokrasi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam membangun dasar demokrasi yang inklusif di

Indonesia. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang menekankan persatuan, keadilan, dan kesetaraan sejalan dengan ajaran Piagam Madinah yang mendorong toleransi, kerjasama lintas agama, dan prinsip keadilan. Keduanya mendukung harmoni dalam keberagaman, mengakui hak individu untuk beribadah sesuai keyakinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka inilah, kontribusi Piagam Madinah memperkaya fondasi Demokrasi Pancasila dengan prinsip-prinsip yang mendorong inklusivitas, kesetaraan, dan persatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

SARAN

1. Peneliti berharap bahwa dalam upaya menerapkan konsep demokrasi dari Piagam Madinah, beberapa saran dapat terintegrasi. *Pertama*, didik generasi muda tentang nilai toleransi dan keadilan dalam Piagam Madinah melalui kurikulum pendidikan. *Kedua*, para pemimpin perlu berkeadilan, mendengarkan rakyat, dan edukasi partisipatif. *Ketiga*, galakkan dialog antaragama untuk memperkuat toleransi dan persatuan. *Keempat*, bangun sistem hukum merata, hindari diskriminasi, dan tegakkan hukum yang adil. *Kelima*, dorong partisipasi aktif warga melalui pemilu dan konsultasi publik. *Keenam*, beri warga peran dalam keputusan lokal melalui forum partisipatif. *Ketujuh*, perkuat nilai Pancasila dengan demokrasi Piagam Madinah, menciptakan dasar inklusif dan berdasar pada kemanusiaan. Dengan langkah ini, Indonesia bisa membangun fondasi demokrasi yang kuat dan harmonis.
2. Peneliti berharap bahwa dalam upaya dalam mengaplikasikan Kontribusi Piagam Madinah dalam Konsep Demokrasi Pancasila, sebaiknya pemerintah dan masyarakat Indonesia memperkuat pendekatan inklusif,

toleransi, dan partisipatif. Langkah pertama adalah memperkuat pendidikan multikultural dan interagama di lembaga pendidikan untuk mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai keberagaman dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa undang-undang dan regulasi negara tetap menjunjung tinggi kebebasan beragama dan hak asasi manusia, serta memastikan perlindungan bagi minoritas agama. Kolaborasi antaragama dan dialog antarkelompok juga harus ditingkatkan guna mengedepankan kerukunan dan saling pengertian. Terakhir, pemimpin dan tokoh agama harus secara aktif mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan konsep inklusif dan demokratis, sejalan dengan semangat Piagam Madinah dan prinsip Demokrasi Pancasila.

3. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam Piagam Madinah dapat lebih spesifik diterapkan dalam prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, dengan fokus pada aspek praktis dan implementatif dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Penelitian ini dapat memeriksa sejauh mana elemen-elemen demokrasi dalam Piagam Madinah seperti musyawarah, keadilan, persamaan, dan partisipasi dapat diintegrasikan secara efektif dalam struktur dan lembaga demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana kerangka regulasi dan kebijakan di Indonesia dapat lebih mendukung penerapan nilai-nilai Piagam Madinah dalam membangun kerukunan antaragama dan masyarakat yang inklusif. Melalui pendekatan lintas disiplin, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana

harmonisasi antara prinsip-prinsip demokrasi Islam dalam Piagam Madinah dan konsep Demokrasi Pancasila dapat berkontribusi pada pengembangan sistem demokrasi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, T. 2016. *Sejarah Indonesia Perspektif Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [2] Afrizal, A. 2014. *Demokrasi Indonesia: antara asli dan modifikasi*. Jurnal Kajian Wilayah, 5(2), 75-89).
- [3] Ahmad, Zaenal Abidin. 1973. *Piagam Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [4] Al-Mawardi, I. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Al-Suwaidi, A. R. 2014. *The Constitution of Medina: A Reconsideration*. International Journal of Middle East Studies, 46(4), 673-693.)
- [6] Anderson, B. R. 2018. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Trade.
- [7] Anggisty, D. K., & Abdillah, A. A. M. P. 2023. *Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(1), 48-60.
- [8] Arief, Abd. Salam, 2010. *Piagma Madinah Sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat*, Jurnal Ulama 3(1). 120-139).
- [9] Arief, Abd. Salam. 1992. *Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah*. Jurnal Al-Jamiah 10(50). 25-45).
- [10] Arifianto, A. 2018. *Consolidating Indonesia's Democracy: A Comparative Analysis of Democratic Institutions and Processes*. Asian Journal of Comparative Politics, 3(2), 125-143).
- [11] Arikunto, S. 2019. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.



- [12] Armstrong, K. 2006. *Muhammad: A Prophet for Our Time*. New York: HarperCollins.
- [13] Arnold, Thomas W. 1965. *The Chalipete*. London: Routledge And Kegan Paul LTD.
- [14] Aspinall, 2020. *The Rise of Anti-Democratic Forces in Indonesia*. *Journal of Democracy*, 31(2), 131-145.
- [15] Aspinall, E., Sukmajati, M., & Berenschot, W. 2019. *Democracy in Indonesia: A Survey of the Indonesian Electorate*. Cambridge University Press.
- [16] Asshiddiqie, J. 2004. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [17] Asy-Syarf, Muhammad Jalal Dan Ali Abdul Mu'thi. 1978. *Al-Fkr As-Siyâsî Fi Al-Isâm Syakhshiyât Wa Al-Madzâhib*. Mesir: Dâr Al-Jamâ'ât Al-Mishriyyah.
- [18] Azhari, Aidul Fitriadi. 2010. *Tafsir Konstitusi (Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia)*. Bandung: Jagat Abjad.
- [19] Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 1981. *Mu'jam Mufahras Li Al-Fâzh Al-Qur'ân*. Mesir: Dâr Al-Fikr.
- [20] Bernard, H. Russell. 1988. *Research Methods In Cultural Anthropology*. Chicag: Chicago University Press.
- [21] Bo'a, Fais Yonas. 2018. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Konstitusi* 15(1). 234-248.
- [22] Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. 2016. *Systematic approaches to a successful literature review*. London: Sage Publications Ltd.
- [23] Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- [24] Cartledge, P. 2016. *Democracy: A Life*. Oxford University Press.
- [25] Chasbullah, Fachry Ali. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Order Baru*. Bandung: Mizan.
- [26] Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J. 2006. *Business Research Methods*. McGraw-Hill Education.
- [27] Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [28] Departemen Agama RI. 1982. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- [29] Dimiyati, J. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [30] Dorloh, Sulaiman Dan Kamarussalam Bin Yusuf. 2015. *Wasatiyyah And Islamic Values In Reinforcing Malay Muslim Ethnic Relations: A Case Study Of Thai Wassatiyyah Institute For Peace And Development In Thailand*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- [31] Esposito, J. L. 2010. *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*. Oxford University Press. Volume 3.
- [32] Fitriadi, A. A. 2010. *Demokrasi Dan Autokrasi*, Surakarta: SI.
- [33] Friedrich, Carl J. 1967. *Introduction To Political Theory*. New York: Harper & Row.
- [34] Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [35] Funston, J. 2019. *Southeast Asian Politics and Democratisation*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- [36] Gani, Soelistyati Ismail. 1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- [37] Grant, A. M., & Ashford, S. J. 2008. *The dynamics of proactivity at work*. *Research in Organizational Behavior*, 28, 3-34.
- [38] Guillaume, A. 1955. *"Sirat Rasul Allah"*. Oxford University Press.
- [39] Hadiwinata, B. S., & Toer, I. 2019. *Indonesia's Democratic Experiment: Stability and Change*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

- [40] Hadiz, V. R. 2019. *Decentralisation and democratisation in Indonesia: A critical overview*. Journal of Contemporary Asia, 49(3), 323-342.).
- [41] Hamdani, F. 2003. *Keragaman Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan*. Jurnal Studi Pemuda, 2(1), 15-29.
- [42] Hamdi, A. S., & Bahruddin, E. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [43] Hamidi, Jazim. 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [44] Hamidullah, M. 1975. *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet*. Riyadh: International Islamic House.
- [45] Hamidullah, M. 1999. *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet (P.B.U.H.)*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers.
- [46] Hanapi, Moh Shukri. 2014. *Islamisasi Pembangunan*. Sumatera: Umsu Press.
- [47] Hasan, Erlina. 2005. *Komunikasi Pemerintah*. Bandung: Rafika Aditama.
- [48] Hatta, M. 1978. *Falsafah Hidup: Sebuah Otobiografi Kebudayaan*. Yayasan Pembangunan.
- [49] Hefner, R. W. 2016. *The Political Economy of Religious Reform in Indonesia: Democracy and the Interpretation of Islam*. Routledge.
- [50] Held, D. (Ed.). 2006. *Models of democracy*. Stanford University Press.
- [51] Hidayat, 2021. *Indonesia's Democratic Consolidation and Challenges in the Digital Age*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1), 23-44.
- [52] Husayn, H, M. 2010. *The Life of Muhammad*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- [53] Ichsan, M., & Putra, E. S. 2020. *Public participation in the Indonesian legislative process: The role of civil society organizations*. Journal of Politics and Society, 31(2), 136-154.
- [54] Kaderi, Alwi. 2015, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press.
- [55] Kaltsum, U. 2019. *The Contribution of the Medina Charter on Democracy in Indonesia*. International Journal of Science and Research (IJSR), 8(7), 1036-1038.
- [56] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. *Kontribusi*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [57] Karni, Asrori S. 1999. *Civil Society Dan Ummah Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- [58] Khaldun, I. 1967. *Muqaddimah: An Introduction to History*. Terjemahan Franz Rosenthal. Princeton University Press.
- [59] Khoirunnisa, R. 2019. *Demokrasi dalam Islam dan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 83-100).
- [60] Koentjaraningrat, 2004. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [61] Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCSoD.
- [62] Kusumaatmadja, M. 2003. *Menegakkan Kebenaran dan Keadilan: Mengenang 50 Tahun Peradilan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- [63] Irham, Lc. M, Supar, Lc. M. & Zuhd, M. 2011. *Mukaddimah*. Jakarta Timur: Pustakaal-Kautsar.
- [64] Macdonald, D. B. 1993, *Development Of Muslim Theology, Jurisprudence, And Constitution Theory*. New York: New York Press.
- [65] Mardani, A. 2021. *Konsep Demokrasi dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(1), 21-32.



- [66] Megginson, L. C., & Pietri, M. A. 2015. *Fundamentals of Management*. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
- [67] Mertokusumo, S. 2003. *Logika Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [68] Misrawi, Z. 2009, *MADINAH*, Jakarta: Kompas, hal. xvi.
- [69] Mochtar Naim, M. 2005. *Menyoal Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Diskusi dan Komentar.
- [70] Mohammed, A. 2020. *The Role of Literature Review in Research*. Journal of Education and Practice, 11(15), 63-69.
- [71] Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- [72] Morgenthau, Hans J. 2010. *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [73] Muhtadi, B. 2018. *Democratic Consolidation in Indonesia: Assessing the Role of the Military*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 40(1), 91-113.
- [74] Nasr, S. H. 2016. *The Study Quran: A New Translation and Commentary*. HarperCollins.
- [75] Nasution, S. 2003. *Metode research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [76] Nordholt, H. S., & de Jonge, H. 2018. *Indonesia's democratic regression: the 2017 Jakarta gubernatorial elections and beyond*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(3), 319-346.
- [77] Notonagoro, S. 1970. *Pancasila sebagai Ideologi*. Rajawali Press.
- [78] Nurwardani, Paristiyanti Et. Al. 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- [79] Philipus Dan Aini Nurul. 2004. *Sosiologi Dan Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [80] Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariatjenderal MPR RI.
- [81] Pulungan, J. Suyuti. 1995. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan.
- [82] Quimpo, N. G. 2019. *The Philippines: Democracy, Power, and Territory*. Southeast Asian Affairs, 261-279.
- [83] Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [84] Rahman, Fazlur. 1979. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- [85] Rawls, A. J. 1972. *Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1972 hal. 16.
- [86] Ricklefs, M. C. 1991. *A History of Modern Indonesia*. Macmillan International Higher Education, Vol. 3.
- [87] Robbins, S.P., & Judge, T.A. 2017. *Organizational Behavior*. Boston: Pearson.
- [88] Rousseau, Jean Jacques. 1986. *Kontrak Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- [89] Shihab, M. Q. 2011. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- [90] Sirozi, Muhammad. 2004. *Catatan Kritis: Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: Ak Group.
- [91] Sjadzali, M. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 10.
- [92] Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- [93] Sjazali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- [94] Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [95] Sukardja, A. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.



- [96] Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- [97] Supriyadi, 2016. *COMMUNITY OF PRACTITIONERS: SOLUSI ALTERNATIF BERBAGI*. Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan UNDIP, 85.
- [98] Suteki, & Taufani, G. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo.
- [99] Suyuthi P. J. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 5.
- [100] Suyuthi, Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- [101] Tomsa, D. 2021. *Indonesia's democracy: Revisiting the quality of democratic governance*. The Pacific Review, 34(2), 248-266.
- [102] Tornquist, O. 2019. *Democratic Transition in Indonesia: The Role of Civil Society*. Routledge.
- [103] V, Dacie Sir John Dan Lewis. 2002. *Practical Haemotoly*. London: Churchill Livingstone.
- [104] Wahyudi, I. A. 2021. *Democratic Regression in Indonesia: An Analysis of the 2019 Presidential Election*. Journal of Politics and Democratization, 1(1), 50-66.
- [105] Watt, W. M. 1956. *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon Press.
- [106] Watt, W. Montgomery. 1968. *Islamic Pilitical Thought*. Ediburg: Ediburg University Press.
- [107] Wensinck, A. J & Asad, M. 2018. *The Constitution of Medina: Muhammad's First Legal Document*. University Press.
- [108] Wijaya, Akasin. 2009. *Hidup Beragama Dalam Sorotan UUD 1945 Dan Piagam Madinah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- [109] Winters, J. A. 2019. *How Indonesia's democracy survived: Popular resistance and the transformation of elite power*. Cambridge University Press.
- [110] Zainuddin, Rahman. 1992. *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [111] Zastrow, Al. 1998. *Reformasi Pemikiran: Respon Kontemplatif Terhadap Persoalan Kehidupan Dan Budaya*. Yogyakarta: LKPSM.
- [112] Zed, M. 2003. *Metode Penelitian*



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN